



P U T U S A N

No. 632 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIZAL, SE bin ISMAIL ;**
Tempat Lahir : Bandung ;
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 10 Agustus 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Argasari Permai Blok A No.1
RT.08 RW.07, Kelurahan Argasari,
Kecamatan Cihideung, Kota
Tasikmalaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa RIZAL, SE bin ISMAIL, antara tanggal 28 April 2007 sampai dengan tanggal 16 April 2010 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan 2010 bertempat di depan Rumah Blok A No.1 Perum Argasari Permai RT.08/07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang), adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Perum Argasari Permai Blok A No.1, RT.08/07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tersebut termasuk dalam kawasan perumahan umum Argasari Permai yang dibangun berdasarkan "Site Plan" yang telah disetujui oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya, dengan luas lahan $\pm 5.570 \text{ M}^2$ (lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi), yang pemanfaatan luas untuk kavling terdiri dari 44 (empat puluh empat) unit type 39/84 seluas $\pm 1.716 \text{ M}^2$ (seribu tujuh ratus enam belas meter persegi), jalan kelas III seluas $\pm 426 \text{ M}^2$ (empat ratus dua puluh enam meter persegi), serta lahan terbuka dan tanaman seluas $\pm 2.428 \text{ M}^2$ (dua ribu empat ratus dua puluh delapan meter persegi) ;

- Bahwa "Site Plan" perumahan Argasari Permai dibangun oleh pengembang Koperasi Griya Mukti, berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan Keputusan Walikota Tasikmalaya No : 644.2/Kep.335/IMB/KPTS A, tanggal 29 April 2002, tentang Ijin Mendirikan Bangunan ;
- Bahwa berdasarkan "Site Plan" yang disetujui Pemerintah Kota Tasikmalaya tanah yang terletak di depan Rumah Blok A No.1 Perum Argasari Permai RT.08/07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, adalah berupa Jalan Umum yang peruntukan atau pemanfaatannya adalah untuk kepentingan fasilitas umum atau fasilitas sosial seluruh warga ;
- Bahwa kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatannya adalah untuk warga masyarakat yang pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan dan dikelola Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya melalui pejabat Pemerintah setempat;
- Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan tanah yang terletak di depan Rumah Blok A No.1 Perum Argasari Permai RT.08/07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya Rumah Blok A No.1 Perum Argasari Permai RT.08/07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan cara mendirikan bangunan peninggian jalan, pemagaran dan pembangunan kanopi untuk garasi mobil dengan lebar $\pm 8 \text{ M}$ (delapan meter) dan panjang $\pm 8 \text{ M}$ (delapan meter) atau seluruhnya seluas $\pm 64 \text{ M}^2$ (enam puluh empat meter persegi) Terdakwa menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut seperti miliknya sendiri padahal Terdakwa mengetahui tanah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa adalah tanah untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka tanah yang di depan Rumah Blok A No.1 Perum Argasari Permai RT.08/07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, yang seharusnya berfungsi untuk fasilitas kepentingan umum dan sosial, beralih fungsi untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 632 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan tanah fasilitas umum atau fasilitas sosial adalah tidak sesuai dengan "Site Plan" perumahan Argasari Permai yang diajukan oleh pengembang Koperasi Griya Mukti dan disetujui oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, atau dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RIZAL, SE bin ISMAIL, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu di atas, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Perum Argasari Permai Blok A No.1, RT.08/07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sebagaimana dijelaskan dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : 1141, tertanggal 05 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya, dengan luas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi) sebagaimana dalam surat ukur Nomor : 00142/Agrasari/2002 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa berdasarkan surat ukur tersebut, hak Terdakwa untuk menguasai dan memanfaatkan tanah untuk kepentingan pribadi hanya sebatas sebagaimana dijelaskan dalam surat ukur yaitu dengan luas 84 M² (delapan puluh empat meter persegi) ;
- Bahwa Terdakwa memanfaatkan tanah yang berada di depan rumahnya di Perum Argasari Permai Blok A No.1, RT.08/07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dengan membangun peninggian jalan, pemagaran dan pembangunan kanopi untuk garasi mobil dengan lebar ±8 M (delapan meter) dan panjang ±8 M (delapan meter) atau seluruhnya seluas ±64 M² (enam puluh empat meter persegi), padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa tersebut adalah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 632 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan miliknya, melainkan milik pengembang yaitu Koperasi Griya Mukti, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tanpa seijin dari pengurus Koperasi Griya Mukti ;

- Bahwa tanah yang dimanfaatkan oleh Terdakwa dengan cara membangun peninggian jalan, pemagaran dan pembangunan kanopi untuk garasi mobil adalah bukan milik Terdakwa dan pemanfaatannya bukan untuk kepentingan pribadi tetapi berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Keputusan Walikota Tasikmalaya No.644.2/Kep.335/IMB/KPTS A, tertanggal 29 April 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan sebagaimana diuraikan dalam "Site Plan" yang telah disetujui oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, tanah yang terletak di depan rumah Blok A No.1 Perum Argasari Permai RT.08/07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, adalah berupa jalan umum yang peruntukan atau pemanfaatannya adalah untuk kepentingan fasilitas umum atau fasilitas sosial seluruh warga ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka tanah yang di depan rumah Blok A No.1 Perum Argasari Permai RT.08/07, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya milik Koperasi Griya Mukti, yang seharusnya berfungsi untuk fasilitas umum dan sosial, beralih fungsi untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memanfaatkan tanah milik Koperasi Griya Mukti dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yang syah yaitu Koperasi Griya Mukti ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tanggal 08 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL, SE bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemanfaatan ruang tanpa ijin sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL, SE bin ISAMIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Fotocopy gambar Site Plan Perumahan Argasari Permai ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 632 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Berita Acara Islah & Penyerahan Pengelolaan Perum Argasari Permai tanggal 4 Juni 2005 ;
- c. Fotocopy Keputusan Walikota Tasikmalaya No. 644.2/KEP.335/IMB/KPTS A tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 29 April 2002 ;
- d. Fotocopy Laporan Hasil Musyawarah Penyelesaian Perum Argasari Permai tanggal 9 Februari 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, Nomor : 398/Pid.B/2011/PN.TSM, tanggal 2 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : RIZAL, SE bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIZAL, SE bin ISMAIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Fotocopy gambar Site Plan Perumahan Argasari Permai ;
 - b. Fotocopy Berita Acara Islah & Penyerahan Pengelolaan Perum Argasari Permai tanggal 4 Juni 2005 ;
 - c. Fotocopy Keputusan Walikota Tasikmalaya No.644.2/KEP.335/IMB/KPTS A tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan tanggal 29 April 2002 ;
 - d. Fotocopy Laporan Hasil Musyawarah Penyelesaian Perum Argasari Permai tanggal 9 Februari 2010 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 96/Pid/2012/PT.BDG., tanggal 15 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No.398/Pid.B/2011/PN.Tsm. tanggal 2 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 96/Pid/2012/PT.Bdg. jo Nomor : 398/Pid.B/2011/PN.Tsm, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 27 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 04 April 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 27 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana", maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi Bandung, dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, harus dikuatkan sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Klas IB Tasikmalaya, dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 632 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru, dengan tidak adanya Memori Banding dari Pemohon Banding, bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan ;
4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi, karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah sama-sama sebagai *Judex Facti* bila putusan Pengadilan Negeri telah dipandang tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi maka Pengadilan Tinggi dalam putusannya dapat mengambil alih putusan Pengadilan Negeri menjadi pertimbangannya sendiri ;

Bahwa putusan *Judex Facti* mempertimbangkan dengan seksama dan tepat serta telah pula mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa mendirikan bangunan peninggian jalan, pemagaran dan pembangunan kanopi untuk garasi mobil dengan lebar ± 8 M (delapan meter) dan panjang ± 8 M (delapan meter) atau seluruhnya seluas ± 64 M² (enam puluh empat meter persegi). Terdakwa menguasai, memanfaatkan seperti milik sendiri padahal tanah tersebut adalah fasilitas umum atau fasilitas sosial tanpa seizin dari Pemda Kota Tasikmalaya ;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memasang Kanopi di atas fasilitas umum yang sebenarnya tidak diperbolehkan karena peruntukannya untuk kepentingan umum sebagaimana yang dituangkan dalam Site Plan yang dibuat oleh pengembang atau developer Perumahan Argasari Permai ;

Terdakwa memasang Kanopi ditempat fasilitas umum merupakan perbuatan melawan hak atau melawan hukum sebab lokasi tempat pemasangan Kanopi Terdakwa tidak mendapat ijin dari pengembang atau developer dan tidak mendapat persetujuan dari masyarakat Perumahan Argasari Permai. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan masyarakat Perumahan Argasari tidak dapat melewati jalan depan rumah Terdakwa, sehingga sangat merugikan masyarakat setempat karena mengganggu aktivitas sehari-hari ;

Bahwa Terdakwa telah diperintahkan untuk membongkar Kanopi, bahkan sudah ada Putusan Perdata Pengadilan terhadap pembuatan Kanopi ditempat fasilitas umum akan tetapi Terdakwa hingga saat ini belum membongkar ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 632 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan ahli di persidangan bahwa terdapat permasalahan dalam perkara *a quo* yang berkaitan soal tempus delik perbuatan Terdakwa *a quo* yang terjadi pada tanggal 28 April 2007 sedangkan No.26 Tahun 2007 disahkan pada tanggal 27 April 2007. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* tidak dapat diterapkan prinsip rektroaktif dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* secara berlanjut yaitu berakhir hingga bulan April tahun 2010. Ini berarti bahwa waktu terjadinya perbuatan pidana Terdakwa sudah berada dalam rentang atau batas waktu setelah undang-undang disahkan pada tanggal 27 April tahun 2007 ;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No.26 Tahun 2007, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RIZAL, SE bin ISMAIL** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Mei 2015** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 632 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)